

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 021 /HK.01.01/K.SU-14/02/2023
TENTANG
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP
LAPORAN NOMOR: 003 /Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2023**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, berbunyi "Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan berwenang untuk melakukan penanganan pelanggaran Kode Etik terhadap Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - c. Bahwa sehubungan dengan Laporan Ohahau Buulolo Nomor: 003/Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 telah ditindaklanjuti dan dilakukan kajian, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menetapkan Keputusan melalui Rapat Pleno;
 - d. Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Kasus Posisi Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon PKD Terpilih an. Yarni Wati Hulu yang tidak memenuhi syarat karena Anggota BPD aktif, disertai dengan bukti yakni:
 - Foto Kopi SK. Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sobawagoli Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan.
 - Foto Pengumuman PKD terpilih yang dikeluarkan Panwaslu Kecamatan Lahusa
 - Surat Pernyataan Kepala Desa Sobawagoli.
 - Surat Pernyataan Ketua BPD Sobawagoli.
 - e. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan Pelapor, Terlapor dan Saksi serta dilakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai bukti dan telah meminta klarifikasi dan keterangan dari **Ohahau Buulolo** (Pelapor), memberikan Klarifikasi hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sebagai berikut :
 1. Pelapor merupakan Ketua BPD Sobawagoli, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan;
 2. Bahwa Panwaslu Kelurahan/Desa Sobawagoli atas nama Yarni Wati Hulu merangkap jabatan sebagai anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sobawagoli, Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan;
 3. Bahwa yang bersangkutan sejak terpilih sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa Sobawagoli sampai dengan saat ini belum menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan BPD Sobawagoli



baik secara lisan maupun secara tertulis;

4. Bahwa mewakili Pemerintah Desa Sobawagoli, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan menyampaikan rasa keberatan terhadap Panwaslu Kecamatan Lahusa yang tidak kooperatif menanggapi cepat laporan lisan yang disampaikan pada tanggal 05 Februari 2023 terkait status atas nama Yarni Wati Hulu;
5. Bahwa melaporkan Yarni Wati Hulu atas pernyataannya di Panwaslu Kecamatan Lahusa yang menyatakan bersedia mengundurkan diri dari Jabatan Pemerintahan jikalau terpilih sebagai PKD Sobawagoli sehingga pada faktanya tidak benar hingga sampai mendekat jadwal pelantikan belum memberikan surat pengunduran diri yang seyogianya pada saat beliau dinyatakan PKD Sobawagoli terpilih saat itu beliau wajib menjunjung tinggi aturan dengan melakukan pengunduran diri dari jabatan BPD;
6. Bahwa saya sebagai Ketua BPD Sobawagoli kecewa terhadap Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Lahusa karena tidak menggubris atau menanggapi Laporan saya kepada pada tanggal 05 Februari 2023 justru pada hari ini telah dilaksanakan pelantikan PKD se-Kecamatan Lahusa;
7. Bahwa sebagai Ketua BPD Sobawagoli memberi izin kepada yang bersangkutan untuk mendaftar PKD Sobawagoli. Namun yang bersangkutan menyatakan apabila terpilih sebagai PKD Sobawagoli akan mengundurkan diri dari jabatan BPD Sobawagoli, akan tetapi sampai saat tidak menyampaikan surat pengunduran diri;
8. Bahwa surat pengunduran diri yang bersangkutan di sampaikan pada tanggal 7 Januari 2023 kepada Panwaslu Kecamatan Lahusa dan surat pengunduran diri tersebut belum tersampaikan kepada Pemerintah BPD Sobawagoli. Akan tetapi hari ini Senin tanggal 13 Februari 2023 yang bersangkutan menyampaikan surat pengunduran dirinya resmi kepada Pemerintah BPD Sobawagoli;
9. Bahwa surat pengunduran dirinya telah disampaikan secara tertulis.



Saksi an. **Yudifati Harefa** (saksi) memberikan keterangan Klarifikasi hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Saksi merupakan Kepala Desa Sobawagoli, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan;
2. Saya tidak mengetahui Yarni Wati Hulu menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD;
3. Saya sebagai Kepala Desa keberatan kepada Yarni Wati Hulu karena telah lolos sebagai PKD;
4. Kalau memang ada surat pengunduran diri Yarni Wati Hulu maka saya akan meneruskannya kepada camat sebab yang menandatangani SK. BPD ini adalah Bupati;
5. Sebelumnya saya tidak pernah menyampaikan keberatan terkait lolosnya Yarni Wati Hulu sebagai PKD.

Terlapor Yarni Wati Hulu memberikan keterangan (Klarifikasi hari Senin tanggal 10 Februari 2023) sebagai berikut:

1. Terlapor merupakan Panwaslu Kelurahan/Desa Sobawagoli, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan;
2. Terlapor Benar PKD Sobawagoli, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan;
3. Sebelum saya mendaftarkan diri sebagai Calon PKD, saya pertama

konsultasi di bagian kabag hukum, Beliau menyampaikan bahwa saya bisa mendaftarkan diri sebagai Calon PKD asalkan saya mendapat surat rekomendasi dari Ketua BPD. Sebelum saya mendaftarkan diri Calon PKD saya sudah membuat surat izin dari Ketua BPD.

4. Saya tidak punya lagi asli suratnya karena aslinya sudah saya serahkan pada saat mendaftar. Didalam surat izin/rekomendasi tersebut jika nanti saya terpilih sebagai PKD maka saya siap mengundurkan diri sebagai Anggota BPD. Pada saat pengumuman pada hari Sabtu, saya sudah tahu bahwa nama saya sebagai pemenang dalam PKD tersebut dan saya sudah buat surat pengunduran diri saya hanya saja saya belum menyerahkan kepada yang berpihak seperti Ketua BPD atau yang lainnya. Jadi hari minggunya saya dilaporkan oleh Ketua BPD di Kantor Panwascam Kecamatan Lahusa dan Panwascam Kecamatan Lahusa sudah mengklarifikasi saya dan jawaban saya adalah telah membuat surat pengunduran diri saya. Pada hari senin tanggal 6 Februari 2023, saya tidak bisa menyerahkan surat pengunduran diri saya saat itu karena hari itu saya mengikuti pelantikan begitu juga hari selasa saya ke Teluk Dalam untuk mengurus SKBN. Alasan saya juga karena Ketua BPD kami tidak berdomisili di Desa Sobawagoli beliau tinggal di Desa Sitolu Banua Kecamatan Somambawa. Ketua BPD kami sempat ke kantor pada hari senin tetapi tidak lama. Untuk surat pengunduran diri saya, saya telah serahkan ke Wakil Ketua BPD berdasarkan hasil konsultasi saya dengan Camat Lahusa bahwasanya surat pengunduran diri tersebut bisa di serahkan karena BPD merupakan satu badan, ada bukti foto dokumentasi dan video penyerahan surat pengunduran diri saya sebagai anggota BPD;
 5. Alasan saya mengundurkan diri dari BPD adalah saya Ingin bekerja dan mencari pengalaman sebagai PKD;
 6. Tanda terima secara tertulis tidak ada, hanya bukti foto dan video pada saat saya menyerahkan surat pengunduran diri saya ke Wakil Ketua BPD. Sama Camat Lahusa juga sudah saya serahkan, untuk Kepala Desa masih belum karena lagi sibuk dengan pesta pernikahan anaknya sedangkan Sekdes menyampaikan bahwa silahkan serahkan ke Ketua BPD;
 7. Setelah saya koordinasi dengan Camat Lahusa untuk pengunduran diri diserahkan ke Ketua BPD selanjutnya Ketua BPD yang akan meneruskan ke Camat lalu Camat yang akan melanjutkan ke Bupati;
 8. Pada saat pelantikan PKD, Panwaslu Kecamatan Lahusa Pernah menanyakan status saya dan saya mengatakan saya siap mengundurkan diri dari BPD, saya menjawab pertanyaan Panwascam Lahusa tersebut pada saat klarifikasi;
 9. Saya tidak pernah memberikan uang untuk lulus jadi PKD "Atas nama Tuhan saya tidak membayar apapun untuk menjadi PKD".
 10. Bahwa saya telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Sobawagoli.
- f. Bahwa berdasarkan Laporan Ohahau Buulolo tentang Dugaan Pelanggaran
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 456 berbunyi "*Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu*



yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu”.

Bahwa Terlapor an. Yarni Wati Hulu tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 110 huruf (a) Panwaslu Kelurahan/Desa berkewajiban: *“bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya”*

Bahwa Terlapor an. Yarniwati Hulu telah berikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa Sobawagoli;

- Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5/KP.01/K.1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 bagian C Syarat Pendaftaran angka 10 berbunyi *“Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih”*.

Bahwa Terlapor an. Yarniwati Hulu telah memiliki surat izin atasan langsung dari Ketua BPD sebelum melamar sebagai Calon PKD Sobawagoli, Kemudian ketika terpilih menjadi PKD Sobawagoli terlapor an. Yarni Wati Hulu telah mengundurkan diri dari jabatan BPD yang disampaikan kepada Camat Lahusa dan Ketua BPD Sobawagoli, Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan.

- Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum berbunyi *“Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS”*.



- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum.
 - d. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Memutuskan :

- Menetapkan : Terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor : 003/Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2022, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan **Merehabilitasi** Pengawas Kelurahan/Desa Sobawagoli an. Yarni Wati Hulu.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada hari Selasa, Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-02-2023) oleh 1). Harapan Bawaulu, S.E., M.M. 2). Seksama Sarumaha, S.Pd. 3). Gayusbin Duha, S.E. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan disampaikan kepada :

1. Pelapor;
2. Terlapor;
3. Peringgal.

Ditetapkan di : Telukdalam
Pada Tanggal : 28 Februari 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan,

Ketua,

DTO.

Harapan Bawaulu, S.E., M.M.

Salinan Keputusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal : 28 Februari 2023

BAWASLU KABUPATEN NIAS SELATAN
KEPALA SEKRETARIAT,



SARSOE SARUMAHA, S.Sos
NIP. 19831022 200611 1 001